



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 300 TAHUN 2018  
TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN OPERASIONAL APOTEK ARSYA 24  
DI DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Operasional Apotek ARSYA 24 di Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4)
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 31).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN OPERASIONAL APOTEK ARSYA 24 OLEH SPBU KOMPAK ARFAH DI DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

- a. Nama Kegiatan : Operasional Apotek ARSYA 24 Arfah di Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
- b. Penanggung Jawab : Pratiwi Lainadi, S.Farm., Apt
- c. Jenis Kegiatan : Operasional Apotek
- d. Alamat Kantor : -
- e. Lokasi Kegiatan : Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup :

1. Lahan tempat bangunan beroperasi seluas  $\pm 375 \text{ m}^2$  Bangunan tempat beroperasi seluas  $\pm 12 \text{ m}^2$ , kapasitas listrik sebesar 1.300 Watt bersumber dari PT. PLN serta penggunaan air sebesar  $0,5 \text{ m}^3$  per hari bersumber dari Sumur (Air Tanah Dangkal);
2. Peralatan yang digunakan pada tahap operasional berupa meja 4 unit, kursi 4 unit, lemari 2 unit;
3. Tenaga kerja terdiri dari 2 (dua) orang karyawan;
4. Obat yang tersedia antara lain: Golongan Anti Biotik yang terdiri dari Cifroxacin; Amoxicillin; Amicilin;

Ceftriaxone; Metronidazole; Levofloxacin; Golongan Analgesik yang terdiri dari Asam Mefenamat; Diclofenac Sodium; Ibuprofen; Piroxicam; Antalgin; Metamphiron; Golongan Anti Influenza yang terdiri dari Paracetamol; Sanmol; Demacolin; Golongan Antasida dan Antiulkus yang terdiri dari Antsida Doen; Omeprazole; Ranitidine; Golongan Anti Diabetik yang terdiri dari Glimepiride; Gliquidone

- KETIGA : Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
  - b. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  - c. Melakukan pengelolaan limbah B3 juga bahan berbahaya beracun terkait dengan kegiatan operasional Klinik Bintang Timur Sambiut dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai standar perundang-undangan;
  - d. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahap operasional Klinik Bintang Timur Sambiut;
  - e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan penduduk setempat sebelum kegiatan dilakukan;
  - f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
  - g. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini kepada:
    1. Bupati Banggai Kepulauan; dan
    2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.




- KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM Keputusan Izin Lingkungan Kegiatan operasional Klinik Bintang Timur Sambiut oleh Pemilik.
- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : Pemilik wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH : Pemilik menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM secepatnya, setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini dan sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
- a. Bupati Banggai Kepulauan;
  - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - d. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KESEBELAS : Pemilik menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi satu bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Pemilik wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dan Diktum KESEBELAS.
- KETIGABELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pemilik dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan operasional Klinik Bintang Timur Sambiut dalam Izin Lingkungan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.



KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 300 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL  
 APOTEK ARSYA 24 DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MATRIKS DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)  
 OPERASIONAL APOTEK ARSYA 24 DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP												
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTRUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KET.		
1. Limbah Cair												
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah kegiatan aktifitas pekerja dan pengunjung Usaha Apotek Arsy 24 di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Dampak yang muncul berupa Air limbah aktifitas karyawan dan pengunjung	Besaran yang terukur adalah jumlah limbah cair yang dihasilkan, untuk limbah cair besarnya 0,5 m <sup>3</sup> perhariuntuk parameter terukur	Limbah dari closet/ kakus ke septic tank dengan debit rata-rata 1 m <sup>3</sup> /bulan untuk itu agar menyipkan sarana septic tank beserta resapan	Pengelolaan untuk limbah diangkut ke septic tank	Periode setiap hari tahap operasional Usaha Apotek Arsy 24	Pemantauan terhadap limbah cair domestik yang berasal dari WC langsung ke septic tank dan apabila telah penuh dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan penyediaan dan pengurusan septic tank	Pemantauan dilakukan pada outlet saluran limbah menuju drainase utama/ main	Periode pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional Usaha ApotekArsy 24	- Pelaksana : Usaha Apotek Arsy 24 di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan - Pemeritua Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan			
2. Sampah Domestik												
Kegiatan yang menimbulkan dampak timbulan sampah domestik ini adalah limbah organik dan anorganik yang berasal dari kegiatan operasional	Jenis dampak terjadi penurunan tingkat kebersihan dan estetika lingkungan karena aktifitas domestik karyawan sehingga menimbulkan limbah padat domestik, berupa bekal, bungkus nasi, kertas, bekas paking, obat, dos obat dan lain-lain	Besaran yang terukur adalah jumlah limbah yang dihasilkan, untuk limbah padat besarnya adalah m <sup>3</sup> /hari untuk parameter terukur	1) Melarang karyawan untuk membuang sampah di lingkungan Apotek Arsy 24, Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara terpisah di dalam dan luar Apotek Arsy 24, selanjutnya bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten	Pengelolaan limbah diangkut ke lokasi kegiatan operasional Usaha Apotek Arsy 24 di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Periode setiap hari tahap operasional Apotek Arsy 24 di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Pemantauan Tempat Penampungan TPS dimulai dari proses pengumpulan hingga pembuangan sudah dikelola dengan baik atau tidak	Pemantauan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Apotek Arsy 24 di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Periode setiap hari tahap operasional Apotek Arsy 24	- Pelaksana : Usaha Apotek Arsy 24 di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan - Pemeritua Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan			

			Banggai sebagai instansi yang mengelola persampahan di Kabupaten Banggai Kepulauan 3) Menyapkan papan pengumuman / panlet di dalam ruangan sampah sembarangan							
3. Limbah B3	Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah yang mengandung bahan berbahaya serta dapat menginfeksi manusia (infeksi)	Dampak muncul berupa adanya sisa obat, reagen dan jarum suntik bekas	Ukuran dampak adalah banyak limbah B3 yang dihasilkan pada kegiatan operasional	Menyediakan tempat untuk limbah medis (limbah B3) sebelum diserahkan pada plaback 3	Pengelolaan limbah dilakukan di lokasi kegiatan operasional di lokasi Usaha Apotek Arsyia 24 di Desa Bakka, Kecamatan Tiungkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Proses pengelolaan dilakukan setiap kegiatan operasional	M-nantuan ketersediaan tempat khusus limbah medis (limbah B3) sebelum diserahkan pada plaback ke 3	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Apotek Arsyia 24 di Desa Bakka, Kecamatan Tiungkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Proses pemantauan dilakukan setiap kegiatan operasional	- Pelaksanaan : Usaha Apotek Arsyia 24 di Desa Bakka, Kecamatan Tiungkung Kabupaten Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan - Penertima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Gangguan Lalin Lintas	Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah adanya gangguan lalinintas dari kegiatan operasional Usaha Apotek Arsyia 24	Dampak muncul berupa kemacetan lalinintas	Banyaknya jumlah kemacetan yang terjadi selama tahap operasional	Menyediakan lahan parkir untuk pemungutan kendaraan yang di parkir di badan jalan utama kota Sabukan	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Apotek Arsyia 24 di Desa Bakka, Kecamatan Tiungkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengelolaan dilakukan setiap kegiatan operasional	M-nantuan apakah lahan parkir bagi pemungutan dengan baik untuk kemacetan	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Apotek Arsyia 24 di Desa Bakka, Kecamatan Tiungkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengelolaan dilakukan setiap kegiatan operasional	- Pelaksanaan : Usaha Apotek Arsyia 24 di Desa Bakka, Kecamatan Tiungkung Kabupaten Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan - Penertima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Evakuasi Tanggapi	Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah evakuasi tanggap darurat kegiatan operasional Usaha Apotek Arsyia 24 apabila terjadi gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana lainnya	Dampak muncul berupa gempa, kebakaran, serta bencana lainnya	Besaran dampak untuk mengetahui gangguan evakuasi tanggap darurat adalah potensi terjadinya gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana lainnya di Apotek Arsyia 24	M-nantuan jalur evakuasi apabila terjadi bencana dan menyapkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Pengelolaan dilakukan di sekitar lokasi Usaha Apotek Arsyia 24 di Desa Bakka, Kecamatan Tiungkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Dilakukan selama beroperasi Apotek Arsyia 24	1) Menusulkan pemantauan aturan mengenai pemantauan kerja (Standar Operating Procedure) 2) Memastikan bahan berbahaya (padat, maupun cair) yang mudah terbakar telah disimpan di tempat yang sejuk dan jauh dari sumber panas 3) Memantau pengumpulan pengecekan dan pemantauan bahaya	Pemantauan lingkungan untuk evakuasi tanggap darurat dilakukan dalam lingkungan kegiatan	Selama kegiatan operasional Apotek Arsyia 24	- Pelaksanaan : Usaha Apotek Arsyia 24 di Desa Bakka Kecamatan Tiungkung Kabupaten Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan, Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan - Penertima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan



						kebakaran, yang meliputi penyediaan Alat Pemadam Api Ringan(APAR)			
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)									
Kegiatan operasional Usaha Apotek Asya 24	Penyakit Kerja (PAK) dan kecelakaan kerja	Banyaknya Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan yang terjadi selama tahap operasional	1) Membuat aturan mengenai pedoman kerjaStandar Operating Procedure 2) Menggunakan alat pelindung diri saat bekerja	Pengalokasian lingkungan untuk keselamatan kerja dilakukan di dalam lingkungan kegiatan	Selama kegiatan Apotek Asya 24	Menastikan penggunaan Alat Pelindung Diri tenaga kerja serta menaati SOP agar tenaga kerja terlindungi dari Penyakit Akibat dan Kecelakaan Kerja (PAK)	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan Usaha Apotek Asya 24 di Desa Baka, Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Selama konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan : Usaha ApotekAsya 24 Di Desa Baka Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan</li> <li>- Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai</li> <li>- Penertima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan</li> </ul>

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

  
A. RAIS D ADAM